



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITAS PEMBIAYAAN MELALUI

PINJAMAN DANA (*PREFINANCING*) DAN JAMINAN PINJAMAN (*COLLATERAL*)

DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama, pengembangan usaha, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Institut Pertanian Bogor diperlukan mekanisme fasilitas pembiayaan melalui pinjaman dana (*prefinancing*) dan jaminan pinjaman (*collateral*);

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pemberian pinjaman dana (*prefinancing*) dan jaminan pinjaman (*collateral*) di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diatur mekanisme, persyaratan, serta pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pinjaman Dana (*Prefinancing*) dan Jaminan Pinjaman (*Collateral*) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pinjaman Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 82);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3.MWA/KU/2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG FASILITAS PEMBIAYAAN MELALUI PINJAMAN DANA (*PREFINANCING*) DAN JAMINAN PINJAMAN (*COLLATERAL*) DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Pinjaman adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan IPB berupa *prefinancing* pengembangan kerja sama dan *prefinancing* pengembangan bisnis.

3. *Prefinancing* Pengembangan Kerja sama adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh IPB untuk membiayai kebutuhan biaya operasional dari kegiatan kerja sama sebelum dana diterima/masuk ke rekening Rektor IPB.
4. *Prefinancing* Pengembangan Bisnis adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh IPB untuk modal kerja dan investasi dari usaha bisnis.
5. Jaminan Pinjaman (*collateral*) adalah fasilitas yang diberikan oleh IPB kepada badan usaha milik IPB atau kepemilikan utama pada badan usaha tersebut adalah IPB sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman pada pihak ketiga.
6. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
7. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi keuangan/bendahara umum IPB adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum IPB.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran IPB yang selanjutnya disingkat RKA adalah pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk menjadi:
  - a. pedoman dalam penyelenggaraan Pinjaman dana di lingkungan IPB;
  - b. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama, usaha bisnis, dan investasi;
  - c. menjamin pengelolaan Pinjaman dilakukan secara transparan, akuntabel, dan *prudent*;
  - d. mengendalikan risiko keuangan dalam pemberian Pinjaman dan Jaminan Pinjaman; dan
  - e. menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan IPB.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
  - a. pemberian pinjaman;
  - b. sumber, jenis, dan jangka waktu pinjaman;
  - c. Penggunaan dan Jaminan Pinjaman (*collateral*);
  - d. persyaratan Pinjaman;
  - e. mekanisme pengusulan dan persetujuan Pinjaman;

- f. pengelolaan Pinjaman; dan
- g. pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Pinjaman.

### BAB III

#### PEMBERIAN PINJAMAN

##### Pasal 3

- (1) Unit kerja yang dapat melakukan Pinjaman *Prefinancing* Pengembangan Kerja sama dalam lingkup Peraturan Rektor ini adalah unit kerja yang membidangi pengelolaan kerja sama.
- (2) Unit kerja yang dapat melakukan Pinjaman *Prefinancing* Pengembangan Bisnis dalam lingkup Peraturan Rektor ini adalah unit kerja yang membidangi investasi dan bisnis.
- (3) Badan usaha milik IPB atau perusahaan afiliasi dapat diberikan Jaminan Pinjaman (*collateral*).

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) melakukan Pinjaman, unit kerja dimaksud wajib:
  - a. bertanggung jawab penuh atas Pinjaman yang dilakukan;
  - b. melunasi atas Pinjaman sesuai dengan perjanjian Pinjaman; dan
  - c. memberikan jaminan berupa dokumen kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), atau bentuk jaminan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.
- (2) Dalam hal unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) telah menerima fasilitas pembiayaan sebelumnya (*prefinancing*), maka pemberian pinjaman hanya dapat diberikan setelah nilai pelunasan mencapai minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pinjaman sebelumnya;
- (3) dalam hal unit kerja tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c atau terjadi kegagalan pembayaran atas Pinjaman yang dilakukan oleh unit kerja, maka akan dilakukan negosiasi restrukturisasi pengembalian Pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal badan usaha milik IPB menerima Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), badan usaha dimaksud wajib:
  - a. bertanggung jawab penuh atas Pinjaman kepada pihak ketiga yang diberikan dengan Jaminan Pinjaman (*collateral*) dari IPB;

- b. melunasi Pinjaman yang diberikan dengan Jaminan Pinjaman (*collateral*) dari IPB; dan
  - c. memberikan jaminan berupa aset, kontrak usaha, atau bentuk jaminan lain yang nilainya paling sedikit setara dengan nilai jaminan Pinjaman yang diberikan oleh IPB.
- (2) IPB tidak bertanggung jawab atas pinjaman badan usaha yang diberikan dengan Jaminan Pinjaman (*collateral*) kepada pihak ketiga yang tidak dapat dilunasi oleh badan usaha IPB.
- (3) Dalam hal badan usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan negosiasi dan restrukturisasi pengembalian pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Rektor berwenang bertindak untuk dan atas nama IPB memberikan Pinjaman (*prefinancing*) dan Jaminan Pinjaman (*collateral*).
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan atas permohonan Pinjaman (*prefinancing*) dan Jaminan Pinjaman (*collateral*).
- (3) Dalam hal persetujuan Pinjaman Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat mendelegasikan kepada Wakil Rektor.
- (4) Wakil Rektor melaksanakan perikatan/perjanjian sesuai dengan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

- a. kehati-hatian, bahwa pemberian Pinjaman dilakukan melalui kajian kelayakan dan analisis manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk kemampuan pengembalian Pinjaman dan batas maksimum kumulatif Pinjaman;
- b. transparansi, bahwa pemberian Pinjaman dilakukan dengan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dan publik mengenai tujuan, jumlah, jangka waktu, dan proyeksi pengembalian Pinjaman;
- c. akuntabilitas, bahwa pelaksanaan Pinjaman harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan dan publik;
- d. keberlanjutan, bahwa Pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan proyeksi pendapatan jangka panjang IPB;
- e. orientasi akademik, bahwa Pinjaman dilakukan untuk memperluas akses pendidikan, menjaga keadilan, dan membangun generasi unggul; dan
- f. tidak mengganggu *cash flow* operasional.

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu Pinjaman (*prefinancing*) dan Jaminan Pinjaman (*collateral*) ditentukan dengan periode tertentu yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal jangka waktu perjanjian Pinjaman melewati masa jabatan pemohon atau adanya pergantian pimpinan unit pemohon, pengganti Pimpinan periode selanjutnya bertanggung jawab melaksanakan perjanjian Pinjaman (*prefinancing*) atau Jaminan Pinjaman (*collateral*) yang telah disepakati.

#### BAB IV

#### SUMBER, JENIS, DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

#### Pasal 9

Pinjaman bersumber dari dana milik IPB yang tidak digunakan (*idle cash*).

#### Pasal 10

Jenis Pinjaman terdiri dari:

- a. Pinjaman (*prefinancing*) Kerja sama;
- b. Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis; dan
- c. Jaminan Pinjaman (*collateral*).

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu Pinjaman (*prefinancing*) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b diberikan paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Jangka waktu Jaminan Pinjaman (*collateral*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penentuan kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi masa manfaat aset.
- (5) Masa manfaat aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jangka waktu yang diharapkan dari suatu aset untuk dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi IPB.

BAB V  
PENGUNAAN DAN JAMINAN PINJAMAN (*COLLATERAL*)

Pasal 12

- (1) Pinjaman Kerja sama diberikan untuk operasional kegiatan Kerja sama selain honorarium.
- (2) Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis diberikan untuk tujuan produktif yang mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan usaha IPB.
- (3) Pinjaman dengan tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. pembangunan, pengadaan, dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan usaha IPB;
  - b. pengadaan dan/atau peningkatan peralatan, mesin, laboratorium, serta infrastruktur teknologi dan informasi;
  - c. pengembangan, rehabilitasi, dan/atau renovasi aset tetap produktif;
  - d. pengadaan aset tidak berwujud berupa hak kekayaan intelektual, lisensi, sistem teknologi informasi, atau bentuk aset tidak berwujud lain; dan/atau
  - e. bentuk investasi lain yang menghasilkan aset tetap, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan usaha IPB serta mendukung kemandirian keuangan IPB.
- (4) Jaminan Pinjaman (*collateral*) diberikan kepada badan usaha untuk kebutuhan modal kerja dan tidak digunakan untuk investasi.

Pasal 13

- (1) Pinjaman (*prefinancing*) Kerja sama diberikan paling tinggi senilai kontrak.
- (2) Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis diberikan sesuai dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai penerimaan tahun berjalan;
  - b. aset lancar;
  - c. likuiditas;
  - d. akumulasi utang; dan
  - e. proyeksi keuntungan bersih.
- (3) Jaminan Pinjaman (*collateral*) diberikan sesuai dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan:

- a. memiliki kondisi keuangan yang sehat (nilai penerimaan tahun berjalan, aset lancar, likuiditas, akumulasi utang, dan proyeksi keuntungan bersih);
  - b. memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan;
  - c. mempunyai sumber pendapatan yang berkesinambungan;
  - d. tidak sedang dalam kondisi gagal bayar; dan
  - e. tidak sedang dikenai sanksi yang membatasi kewenangan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pengambilan persetujuan Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis dan Jaminan Pinjaman (*collateral*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor membentuk tim pengkajian analisis kelayakan.
- (5) Pembentukan tim pengkajian analisis kelayakan sebagaimana pada ayat (4), paling sedikit terdiri dari:
- a. ketua tim, yaitu Wakil Rektor yang membidangi resiliensi sumber daya dan infrastruktur; dan
  - b. anggota tim paling sedikit memuat 7 (tujuh) unsur yang terdiri atas perencanaan, keuangan, hukum, kerja sama, pengawas internal, manajemen risiko, dan tenaga profesional di bidangnya.
- (6) Penilaian analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemberian Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis dan Jaminan Pinjaman (*collateral*).

#### Pasal 14

- (1) Jaminan atas Pinjaman (*prefinancing*) Kerja sama adalah berupa kontrak Kerja sama yang telah ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal kontrak Kerja sama yang telah disepakati belum ditandatangani oleh para pihak, pinjaman dapat diberikan dengan persetujuan Wakil Rektor.
- (3) Jaminan atas Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis adalah berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan unit kerja yang membidangi investasi dan bisnis.
- (4) Jaminan Pinjaman (*collateral*) berupa aset senilai Pinjaman atau kontrak Kerja sama dengan pihak ketiga senilai *collateral* yang diberikan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pinjaman *collateral*, IPB melalui direktorat yang membidangi keuangan melakukan pemantauan dan kontrol terhadap penggunaan Pinjaman dimaksud.

BAB VI  
PERSYARATAN

Pasal 15

- (1) Pengajuan Pinjaman (*prefinancing*) Kerja sama, dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kontrak Kerja sama yang telah ditandatangani atau pernyataan dokumen kontrak sedang dalam proses penandatanganan; dan
  - b. melengkapi persyaratan dokumen melalui laman/sistem keuangan yang sudah disediakan IPB.
- (2) Pengajuan Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis, dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Rektor untuk melakukan perjanjian Pinjaman; dan
  - b. melengkapi persyaratan dokumen teknis dan administratif melalui laman keuangan yang sudah disediakan IPB.
- (3) Pengajuan Jaminan Pinjaman (*collateral*), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat badan usaha yang telah terdaftar;
  - b. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahan dari instansi berwenang;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
  - e. laporan keuangan minimal 1 (satu) tahun terakhir atau laporan posisi keuangan terbaru;
  - f. profil perusahaan dan struktur kepemilikan;
  - g. surat permohonan Pinjaman;
  - h. rencana penggunaan dana Pinjaman; dan
  - i. persyaratan lainnya sesuai kebutuhan pemberian Jaminan Pinjaman.

BAB VII  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pinjaman (*Prefinancing*)

Pasal 16

- (1) Pinjaman (*prefinancing*) Kerja sama diusulkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan Rektor, dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat permohonan Pinjaman;
  - b. perjanjian Pinjaman;
  - c. kontrak Kerja sama/pernyataan dokumen kontrak sedang dalam proses;
  - d. Rencana Penggunaan Pinjaman (RAB); dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (2) Pinjaman (*prefinancing*) Bisnis diusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat permohonan Pinjaman;
  - b. proposal peminjaman yang memuat:
    1. latar belakang, alasan, dan urgensi melakukan Pinjaman;
    2. rencana penggunaan Pinjaman;
    3. akumulasi jumlah Pinjaman baru dan sisa jumlah Pinjaman sebelumnya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari penerimaan bisnis tahun sebelumnya;
    4. rasio kemampuan bayar utang yang memadai untuk pembayaran pengembalian total Pinjaman;
    5. rencana pengembalian Pinjaman yang paling sedikit memuat proyeksi sumber dana serta mekanisme, termin, dan cicilan pengembalian Pinjaman;
    6. kajian kelayakan dan analisis manajemen risiko yang menunjukkan bahwa Pinjaman yang dilakukan digunakan untuk kebutuhan strategis dan produktif; dan
    7. kajian dampak lingkungan dan sosial jika dipersyaratkan.
  - c. proyeksi bisnis;
  - d. Rencana Penggunaan Pinjaman (RAB);
  - e. proforma laporan keuangan, posisi utang, dan rasio likuiditas unit kerja pengelola Kerja sama dan unit kerja yang membidangi investasi dan bisnis per tanggal akhir bulan sebelum pengusulan; dan
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

- (3) Jaminan Pinjaman (*collateral*) diusulkan melalui Wakil Rektor kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen:
- a. surat permohonan penjaminan (*collateral*);
  - b. dokumen kontrak Kerja sama;
  - c. proposal peminjaman yang memuat:
    1. latar belakang, alasan, dan urgensi melakukan Pinjaman;
    2. rencana penggunaan Pinjaman;
    3. akumulasi jumlah Pinjaman baru dan sisa jumlah Pinjaman sebelumnya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari penerimaan yang bersumber dari masyarakat tahun sebelumnya;
    4. rasio kemampuan bayar utang yang memadai untuk pembayaran pengembalian total Pinjaman;
    5. rencana pengembalian Pinjaman yang paling sedikit memuat proyeksi sumber dana serta mekanisme, termin, dan cicilan pengembalian Pinjaman;
    6. kajian kelayakan dan analisis manajemen risiko yang menunjukkan bahwa Pinjaman yang dilakukan digunakan untuk kebutuhan strategis dan produktif; dan
    7. kajian dampak lingkungan dan sosial jika dipersyaratkan.
  - d. Rencana Penggunaan Pinjaman (RAB);
  - e. proyeksi bisnis;
  - f. performa laporan keuangan, posisi utang, dan rasio likuiditas; dan
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (4) Dalam memberikan persetujuan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi keuangan melakukan penilaian paling sedikit terhadap:
- a. kebutuhan riil dan kesesuaian tujuan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (4);
  - b. posisi likuiditas per tanggal akhir bulan sebelum pengusulan Pinjaman; dan
  - c. batas maksimum kumulatif Pinjaman.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi keuangan dapat menyetujui atau menolak usulan rencana Pinjaman.

Bagian Kedua  
Perjanjian Pinjaman

Pasal 17

- (1) Perjanjian Pinjaman paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Pinjaman;
  - b. jangka waktu Pinjaman;
  - c. bagi hasil Pinjaman;
  - d. penggunaan Pinjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan kahar; dan
  - g. penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dengan Wakil Rektor.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pemohon wajib melaksanakan perjanjian Pinjaman.
- (2) Dalam melaksanakan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan Direktorat Keuangan mendokumentasikan serta melakukan pencatatan Pinjaman yang dilaporkan pada laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka monitoring Pinjaman dan *collateral*, Rektor membentuk tim pemantauan dan pengendalian.
- (2) Tim pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengandung 7 (tujuh) unsur, yaitu perencanaan, keuangan, hukum, kerja sama, pengawas internal, manajemen resiko, dan tenaga profesional di bidangnya.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Unit kerja atau badan usaha penerima Pinjaman (*prefinancing*) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian Pinjaman dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara pemberian fasilitas Pinjaman;
  - c. kewajiban percepatan pengembalian Pinjaman;
  - d. pembatasan akses terhadap fasilitas pembiayaan IPB; dan/atau
  - e. rekomendasi tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan IPB.
- (3) Dalam hal keterlambatan pengembalian Pinjaman terjadi karena keadaan kahar (*force majeure*), penerima Pinjaman dapat mengajukan permohonan penjadwalan kembali pengembalian Pinjaman kepada Rektor.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Pinjaman, IPB dapat melakukan langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Februari 2026  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET  
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002